



STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN **BPAFK SURAKARTA**

SAMBUTAN

KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) SURAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan dan keselamatan yang telah diberikan kepada keluarga besar Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sehingga dapat tersusun Standar Pelayanan Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan BPAFK Surakarta ini. Standar Pelayanan ini disusun dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan akan mengenal lebih jauh tentang Pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan BPAFK Surakarta.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta merupakan Laboratorium Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127. Tugas Pokok dan Fungsi adalah memberikan Penjaminan Mutu Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) melalui program pelayanan Pelaksanaan Uji Produk Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengujian Dan/Atau Kalibrasi Alat Kesehatan, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pengujian Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengamanan Radiasi Dan Pengukuran Luaran Radiasi, Inspeksi Sarana Produksi, Sarana Distribusi, Dan Sarana Penguji Alat Kesehatan, Inspeksi Sarana Produksi Dan Sarana Distribusi, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Inspeksi Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan, Pengendalian Mutu Layanan Pengujian Alat Dan Fasilitas Kesehatan. Untuk memberikan kemudahan kepada Fasyankes, BPAFK Surakarta membuat program unggulan berupa *One Day Service* (ODS), yaitu program pelayanan kalibrasi alat kesehatan satu hari selesai yang dilaksanakan di dalam laboratorium internal. Program pelayanan ini hanya terbatas pada alat kesehatan yang rutin digunakan pelayanan sehari-hari oleh Klinik Kesehatan ataupun Puskesmas. Sehingga diharapkan Fasyankes tersebut tidak akan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan Standar Pelayanan BPAFK Surakarta ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 01 Maret 2024

Kepala,



Ir. Rohmadi, ST., M.Si., M.T., M.M.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	1
BAB I	3
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUJUAN	4
C. ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	6
A. PERSYARATAN	6
B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	6
C. JANGKA WAKTU PELAYANAN	9
D. BIAYA/TARIF	9
E. PRODUK PELAYANAN	13
F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	13
BAB III	14
A. DASAR HUKUM	14
B. SARANA PRASARANA	14
C. KOMPETENSI PELAKSANA	14
D. PENGAWASAN INTERNAL	14
E. JUMLAH PELAKSANA	15
F. JAMINAN PELAYANAN	15
G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	15
H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	15
PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik dalam sektor kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Demi mendukung upaya diatas maka dalam pelayanan kesehatan harus ada penjaminan alat kesehatan yang digunakan oleh fasilitas kesehatan yang melayani Masyarakat. Penjaminan kesehatan tersebut diwujudkan dengan pengujian/kalibrasi alat kesehatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menciptakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek pelayanan publik di Indonesia dengan tujuan utama memberikan batasan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan pelayanan publik yang diberikan beraskan pemerintahan dan korporasi yang baik, memastikan terpenuhinya pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengakses pelayanan publik.

Secara lebih rinci, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban penyelenggara serta pengguna pelayanan publik. Salah satu dari 12 kewajiban penyelenggara adalah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan sendiri dijelaskan sebagai tolok ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menjadi komitmen penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Dalam konteks pengujian/kalibrasi alat kesehatan, Undang-Undang tersebut memberikan arahan kepada penyelenggara pelayanan, baik yang bersifat publik maupun swasta, untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi. Komponen-komponen standar pelayanan, seperti dasar hukum, persyaratan, sistem, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan, menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan dalam menjamin mutu alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Pedoman Pelayanan Publik Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan. Pedoman ini mencakup beberapa komponen, seperti : persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya / tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dalam pelayanan publik Pengujian/Kalibrasi Alat Kesehatan ini dapat berjalan sesuai standar dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan di masyarakat.

B. TUJUAN

1. Memberikan panduan dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan publik pengujian/kalibrasi alat kesehatan
2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik pengujian/kalibrasi alat kesehatan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik pengujian/kalibrasi alat kesehatan
4. Memastikan setiap tahapan dilakukan dengan konsistensi dan sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Memastikan bahwa pedoman membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan
6. Meningkatkan pengawasan internal, sehingga setiap penyelenggara dapat secara efektif mengendalikan dan memantau pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan
7. Mendukung evaluasi kinerja pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat kesehatan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
2. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur.
3. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
5. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
6. Hasil Pengujian dan Kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai berdasarkan hasil pengujian dan kalibrasi.
7. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.

8. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
9. Sertifikat adalah jaminan tertulis atau tercetak yang diberikan/dikeluarkan oleh lembaga/laboratorium/institusi pengujian dan kalibrasi yang telah terakreditasi untuk menyatakan kelayakan pengujian dan kalibrasi.
10. Label adalah segala bentuk tulisan dan/atau gambar yang dicetak dan ditempelkan pada alat kesehatan untuk memberikan keterangan laik/tidak laik.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II

PELAYANAN PENGUJIAN/ KALIBRASI ALAT KESEHATAN

A. PERSYARATAN

Untuk pengajuan pelayanan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:


1. Pelayanan Dalam Lab
 - a. Memiliki identitas yang jelas
 - b. Membawa alat kesehatan yang akan dilakukan pengujian/ kalibrasi
2. Pelayanan Insitu
 - a. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*, dan/atau *whatsapp*
 - b. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
 - c. Memiliki alat kesehatan yang siap dilakukan pengujian/ kalibrasi

B. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR


1. Pelayanan Dalam Laboratorium
 - a. Pelanggan membawa alat kesehatan ke laboratorium BPAFK Surakarta;
 - b. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengisian administrasi pelanggan meliputi : pengisian nomor order, pengisian nama, alamat dan kontak person pelanggan;
 - c. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengecekan fisik dan fungsi alat kesehatan yang dibawa oleh pelanggan;
 - d. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengisian administrasi alat meliputi : jenis alat, merk, type/model, nomor seri dan jumlah alat;
 - e. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi memberikan label penerimaan pada alat kesehatan yang akan dikalibrasi;
 - f. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi dan pelanggan menandatangani formulir Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/Kalibrasi yang telah disetujui;
 - g. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi membuat formulir petugas laboratorium untuk melakukan pengujian/kalibrasi;
 - h. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyiapkan analyzer, lembar kerja dan label kalibrasi yang sesuai;
 - i. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengujian/ kalibrasi alat Kesehatan;
 - j. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi membuat rekapitulasi dan berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - k. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan input data hasil pengujian/ kalibrasi yang nantinya menjadi laporan *draft*;
 - l. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan *draft* laporan hasil uji yang telah dicetak untuk dilakukan selia;
 - m. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan cetak KOP laporan hasil uji yang telah di selia untuk di tandatangani oleh kepala instalasi pengujian/ kalibrasi;

- n. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan KOP laporan hasil uji kepada petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
 - o. Petugas sertifikat melakukan *drafting* sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan *esign* oleh Kepala BPAFK Surakarta;
 - p. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas *Customer Service*;
 - q. Petugas *Customer Service* melakukan konfirmasi kepada pelanggan terkait penyelesaian pelayanan;
 - r. Pelanggan melakukan pembayaran kepada bendahara penerimaan;
 - s. Pelanggan menerima alat Kesehatan, sertifikat, dan laporan hasil uji;
 - t. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/ kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi.
2. Pelayanan *Insitu*
- a. Pelanggan mengirim surat permohonan resmi yang dikirim melalui email, ekspedisi pengiriman maupun pengantaran langsung ke kantor BPAFK Surakarta dengan ketentuan isi:
 1. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 2. Jumlah dan jenis alat kesehatan yang diajukan
 - b. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian/ kalibrasi, dan klausul yang telah ditetapkan;
 - c. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
 - d. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
 - e. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium pengujian/ kalibrasi;
 - f. Kepala Instalasi Laboratorium Pengujian/ Kalibrasi Alat Kesehatan melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
 - g. *Customer Service* melakukan konfirmasi penjadwalan melalui *whatsapp*
 - h. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyiapkan analyzer, lembar kerja dan label kalibrasi yang sesuai;
 - i. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan;
 - j. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi membuat rekapitulasi dan berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - k. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan input data hasil pengujian/ kalibrasi yang nantinya menjadi laporan *draft*;
 - l. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan *draft* laporan hasil uji yang telah dicetak untuk dilakukan selia;
 - m. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi melakukan cetak KOP laporan hasil uji yang telah di selia untuk di tandatangani oleh kepala instalasi pengujian/ kalibrasi;

- n. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan KOP laporan hasil uji kepada petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
- o. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil uji ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
- p. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
- q. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
- r. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
- s. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil uji kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
- t. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
- u. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil uji kepada pelanggan sesuai dengan alamat yang diberikan;
- v. Pelanggan menerima sertifikat dan laporan hasil uji;
- w. Pelanggan dimungkinkan untuk melakukan konsultasi terkait hasil pengujian/ kalibrasi yang difasilitasi oleh petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi.



Gambar 1. Alur Pelayanan Dalam Laboratorium



Gambar 2. Alur Pelayanan *Insitu*

C. JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

1. Pelayanan Dalam Laboratorium

Pengambilan alat kesehatan, sertifikat, dan laporan hasil uji paling lambat sesuai dengan tanggal selesai yang tercantum pada Bukti Penerimaan Pekerjaan Pengujian/ Kalibrasi.

2. Pelayanan *Insitu*

Penerbitan sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

D. BIAYA/TARIF

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya untuk pengujian/ kalibrasi alat kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pola tarif berdasarkan PP 64 Tahun 2019

NO	KALIBRASI	BIAYA (Rp)
1	Analytical Balance	180.000
2	Digital Pressure Meter	744.000
3	Electrocardiograph (ECG) Simulator	840.000
4	Regulator Oksigen (Flowmeter)	192.000

5	Micropipet Fix	288.000
6	Micropipet Variabel	384.000
7	Parameter Tester	620.000
8	Tachometer	384.000
9	Termometer Digital	168.000
10	Termometer Infrared	168.000
11	Termometer Gelas	408.000
12	Termometer Klinik (Clinical Thermometer)	216.000
13	Termometer Ruang	276.000
14	Timbangan Bayi	180.000
15	Timbangan Digital/ Timbangan Dewasa	168.000
16	Timbangan Mekanik/ Timbangan Dewasa	168.000
17	Vaporizer tanpa gas anaestesi	396.000
18	Vaporizer dengan gas desilurane	2.076.000
19	Vaporizer dengan gas enflurane	2.076.000
20	Vaporizer dengan gas halothane	2.076.000
21	Vaporizer dengan gas isoflurane	2.076.000
22	Vaporizer dengan gas sevoflurane	2.076.000
23	Suction Dinding (Suction Wallper)	96.000
24	Thermohggrometer Analog	672.000
25	Thermohggrometer Digital	732.000
26	Sensor Platinum Thermometer (PRT) Resistance	110.000
27	Sensor Thermocouple	265.000
28	Ventilator	396.000
29	Ventilator Anestesi	396.000
	PENGUJIAN	
30	Ruang kedap suara audiometer (Chamber Audiometer)	144.000
31	Head Lamp	144.000
32	Hematologi Analyzer	168.000
33	Infra Red Lamp (IR Lamp)	240.000
34	Photo Therapy Unit / Blue Light	204.000
35	Portable Oxygen Concentrator	288.000
36	Ultra Violet Lamp (UV Lamp)	156.000
37	Ultra Violet Sterilizer	180.000
38	Lampu Operasi/ Slit Lamp	192.000
39	Light Source	192.000
40	Nebulizer	228.000
41	Nebulizer with Suction	310.000
	PENGUJIAN & KALIBRASI	

42	Audiometer	396.000
43	Autoclave	312.000
44	Anti Decubitus	120.000
45	Bed Side with Defibrillator	620.000
46	Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	588.000
47	Blood Bank	252.000
48	Blood Pressure Monitor (BPM)	162.000
49	Blood Solution Warmer	216.000
50	Blood Warmer	216.000
51	Blanket Warmer	216.000
52	Cardiotocograph (CTG)	168.000
53	Centrifuge	240.000
54	Centrifuge Refrigerator	420.000
55	Cold Plate	200.000
56	Hot Plate	200.000
57	Deep Freezer	384.000
58	Defibrillator/DC Shock/ Automated External Defibrillator	156.000
59	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	300.000
60	Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	400.000
61	Defibrillator Monitor	300.000
62	Dental Unit	168.000
63	Electrocardiograph (ECG) Monitor	168.000
64	Echo Cardiograph	288.000
65	Electro Stimulator (EST)	288.000
66	Electro Convulsive Therapy (ECT)	288.000
67	Electro Encephalograph (EEG)	420.000
68	Electro Myograph (EMG)	258.000
69	Electro Surgery Unit (ESU) / Couter	348.000
70	Electrocardiograph (ECG)	180.000
71	Ear Nose Throat (ENT) Treatment	156.000
72	Fetal Detector / Doppler	156.000
73	Freezer Laboratorium	396.000
74	Haemodialisa	216.000
75	Heart Rate Monitor	300.000
76	Infant Warmer	240.000
77	Infusion Pump	288.000
78	Inkubator Perawatan	324.000
79	Laboratorium Inkubator	252.000
80	Laboratorium Refrigerator	252.000

81	Laboratorium Rotator	144.000
82	Laser Therapy (setara SWD)	312.000
83	Mesin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	288.000
84	Oven	396.000
85	Paraffin Bath	252.000
86	Photometer	168.000
87	Pulse Oximetri (SPO2 Monitor)	180.000
88	Short Wave Diathermy/ Micro Wave Diathermy	312.000
89	Spectrophotometer	192.000
90	Keselamatan Listrik	312.000
91	Tensimeter (Sphygmomanometer)	84.000
92	Spirometer	156.000
93	Sterilisator Basah	204.000
94	Sterilisator Kering	204.000
95	Stirrer/ Roller Mixer	156.000
96	Alat Hisap Medik (Suction Pump)	144.000
97	Syringe Pump	288.000
98	Tabung Oksigen	228.000
99	Timpanometer	264.000
100	Traksi	168.000
101	Treadmill	168.000
102	Treadmill with Electrocardiograph (ECG)	250.000
103	Ultasonograpny (USG)	300.000
104	Ultra Sound Therapy (UST)	216.000
105	Vacuum Extractor	168.000
106	Continous Positive Airways Pressure (CPAP)	396.000
107	Water Bath	216.000
108	High Flow Nasal Cannula	288.000
109	Torniquet (setara BPM)	162.000
110	Refraktometer/ Auto refraktometer	156.000
111	Mikroskop	258.000
112	USG Mata	300.000

2. Biaya akomodasi yang meliputi uang harian, transportasi dan penginapan petugas pengujian/ kalibrasi sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah adalah Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Dibayarkan langsung melalui Bendahara Perimaan BPAFK Surakarta;

2. Pola tarif dibayarkan melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0097 01 002491 30 5 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;
3. Akomodasi petugas dibayarkan melalui transfer transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0097 01 002490 309 an. RPL 028 PDT BPAFK SKA UNTUK BIAYA OPS.

E. PRODUK PELAYANAN

1. Lembar Hasil Uji Pengujian atau Lembar Hasil Uji Kalibrasi
2. Sertifikat Pengujian atau Sertifikat Kalibrasi

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. Layanan Langsung (Tatap Muka)
 - Hari : Senin - Jumat
 - Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
 - Tempat : *Customer Service* BPAFK Surakarta
2. Layanan Tidak Langsung (*Online*)
 - Hari : Senin – Jum'at
 - Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
 - Telepon : 0271-644579
 - Whatsapp/SMS* : +62 811-2657-609
 - Link : <https://bpafk-surakarta.go.id/pengaduan-2/>
3. Layanan Surat-Menyurat
 - Alamat : BPAFK Surakarta
Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
 - Email* : lpfksurakarta@kemkes.go.id
4. Pengaduan
 - SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

BAB III

PENGELOLAAN PELAYANAN PENGUJIAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayananan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

B. SARANA PRASARANA

1. Loker Informasi
2. Komputer/Laptop
3. Printer
4. Jaringan internet
5. Alat Uji (analyzer)
6. Kendaraan roda empat

C. KOMPETENSI PELAKSANA

Pengujian, kalibrasi alat kesehatan dilaksanakan oleh personel dengan kompetensi sebagai berikut:

- Pendidikan DIII Elektromedik, Sarjana Fisika Medik/D4 terutama bidang tehnik radiodiagnostik, elektromedik.
- Mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan
- Memiliki surat tanda registrasi dan SIP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

D. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan pelayanan pengujian kalibrasi dilakukan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan Tinggi terkait dan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem pengendalian internal pemerintah.

E. JUMLAH PELAKSANA

Pengujian kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh minimal 2 orang

F. JAMINAN PELAYANAN

Pelayanan diberikan sesuai Standar Prosedur Operasional dan norma waktu yang telah ditetapkan.

Setiap petugas yang terkait dengan pelayanan uji produk alat kesehatan telah menandatangani pakta integritas untuk tidak menerima gratifikasi dan tidak ada konflik kepentingan dengan fasyankes/pelanggan yang sedang mengajukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan.

G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Pelayanan pengujian, kalibrasi alat kesehatan dilakukan dengan tertib administrasi, akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Evaluasi kinerja pelayanan pengujian, kalibrasi alat kesehatan dilakukan secara rutin dan berkala setiap 1 (satu) bulan sekali meliputi:

1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk setiap pengguna layanan melalui penyebaran kuisioner/link survey yang dikirimkan kepada pelaku usaha setelah dilakukan pengujian, kalibrasi alat kesehatan.
2. Evaluasi pemenuhan janji layanan
3. Evaluasi kinerja per pegawai yang dilihat dari ketepatan waktu pelayanan

PENUTUP

BPAFK Surakarta berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga pedoman standar pelayanan ini dibuat untuk memberikan kejelasan informasi bagi fasyankes/pelanggan yang membutuhkan pelayanan pengujian, kalibrasi alat kesehatan.

BPAFK Surakarta berupaya memberikan pelayanan publik yang prima dengan melakukan pelayanan secara *online* melalui aplikasi SIKAL (system informasi kalibrasi) Selain itu, BPAFK Surakarta juga menyediakan berbagai kanal komunikasi seperti helpdesk dan e-mail. Dengan demikian, fasyankes/pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi, bantuan, serta melakukan komunikasi yang diperlukan selama proses pengujian, kalibrasi alat kesehatan.